



PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. Letjend R. Suprpto No. 109

SALINAN PENETAPAN

Nomor 217 /Pdt.P/2022/PN Pwd

ACHMAD SUPANDRIK,

NIK: 3509140107880020, Tempat dan tanggal lahir di Jember, 01 Juli 1988, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tukang Bangunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan ;
Sebagai, ----- PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H A K I M : VABIANNES STUART WATTIMENA, SH.

PANITERA PENGANTI : ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

TANGGAL PUTUS : 21 Oktober 2022
KETERANGAN : Permohonan Dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Pwd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ACHMAD SUPANDRIK, NIK: 3509140107880020, Tempat dan tanggal

lahir di Jember, 01 Juli 1988, Jenis kelamin laki-laki,

Pekerjaan Tukang Bangunan, Agama Islam, bertempat

tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa

Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten

Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Lalu Hakim membacakan surat permohonan dari Pemohon tanggal 12 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Pwd pada tanggal : 12 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **ACHMAD SUPANDRIK** lahir di Jember, 08 Agustus 1987 lahir dari pasangan HASAN BASRI dan LASIMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bondowoso yang terbit pada tanggal 14 Juni 2008, nama Pemohon tertulis **MOH. FENDRI**, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan berdasarkan Buku Nikah dari KUA Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Oktober 2020 Nomor: 0232/020/X/2020 Pemohon menikah dengan perempuan bernama LASTRI dan nama Pemohon tertulis **MOH. FENDRI**, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3315091103220004 dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon tercatat **ACHMAD SUPANDRIK** lahir di Jember, 01 Juli 1988;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran nama Pemohon tertulis **MOH. FENDRI**, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa saat Pemohon sekolah dan melangsungkan pernikahan terdapat kekeliruan penulisan, sehingga Pemohon bermaksud untuk menetapkan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **ACHMAD SUPANDRIK** lahir di Jember, 01 Juli 1988) adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu **MOH. FENDRI**, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama dan tanggal lahir tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **ACHMAD SUPANDRIK** lahir di Jember, 01 Juli 1988 adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu **MOH. FENDRI**, lahir di Jember, 08 Agustus 1987 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3509140107880020 tanggal : 22-05-2013, atas nama : ACHMAD SUPANDRIK , yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil Kab. Grobogan (diberi tanda **P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3315091103220004 tanggal : 11-3-1022, atas nama : ACHMAD SUPANDRIK , yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil Kab. Grobogan (diberi tanda **P-2**) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/020/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama MOH. FENDRI dengan LASTRI yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngaringan Kabupaten Grobogan, (diberi tanda **P-3**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/02/VII/2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama MOH. FENDRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pendem Kec. Ngaringan Kabupaten Grobogan (diberi tanda **P-4**);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-05MK0427657 tanggal 14 Juni 2008 atas nama MOH. FENDRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bondowoso Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur, (diberi tanda **P-5**) ;
6. Foto copy Surat Keterangan No : 145/09/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama ACHMAD SUPANDRIK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pendem Kec. Ngaringan Kabupaten Grobogan (diberi tanda **P-6**) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda, P-1, s/d P-6 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

UMI SOPIYATUN :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 08 Agustus 1987 lahir dari pasangan HASAN BASRI dan LASIMA;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bondowoso yang terbit pada tanggal 14 Juni 2008, nama Pemohon tertulis MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan berdasarkan Buku Nikah dari KUA Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

2020 Nomor: 0232/020/X/2020 Pemohon menikah dengan perempuan bernama LASTRI dan nama Pemohon tertulis MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;

- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3315091103220004 dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon tercatat ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran nama Pemohon tertulis MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa saat Pemohon sekolah dan melangsungkan pernikahan terdapat kekeliruan penulisan, sehingga Pemohon bermaksud untuk menetapkan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988) adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama dan tanggal lahir tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

KARSIYEM :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 08 Agustus 1987 lahir dari pasangan HASAN BASRI dan LASIMA;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bondowoso yang terbit pada tanggal 14 Juni 2008, nama Pemohon tertulis MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Pemohon telah menikah dan berdasarkan Buku Nikah dari KUA Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Oktober 2020 Nomor: 0232/020/X/2020 Pemohon menikah dengan perempuan bernama LASTRI dan nama Pemohon tertulis MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3315091103220004 dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon tercatat ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran nama Pemohon tertulis MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa saat Pemohon sekolah dan melangsungkan pernikahan terdapat kekeliruan penulisan, sehingga Pemohon bermaksud untuk menetapkan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988) adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama dan tanggal lahir tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Kartu Keluarga yaitu ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988 adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987 ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988 adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Identitas diri Anak Pemohon dalam Data Kependudukan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2, Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon telah tertulis ACHMAD SUPANDRIK adalah warga Penduduk Kab. Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang mengadili perkara tersebut, sedangkan dalam bukti, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yaitu Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah SMK dan Surat Keterangan Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon telah tertulis dengan nama MOH. FENDRI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988 adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987 dan tujuan Pemohon melakukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan Identitas diri Pemohon dengan identitas yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa Pemohon memang berkeinginan mohon Penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ACHMAD SUPANDRIK lahir di Jember, 01 Juli 1988 adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu MOH. FENDRI, lahir di Jember, 08 Agustus 1987, oleh karena itu Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **ACHMAD SUPANDRIK** lahir di Jember, 01 Juli 1988 adalah salah dan yang benar sesuai yang ada pada Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu **MOH. FENDRI**, lahir di Jember, 08 Agustus 1987 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 240.000,- (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari JUM'AT tanggal 21 OKTOBER 2022, oleh kami VABIANNES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

STUART WATTIMENA, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH

VABIANNES S. WATTIMENA,, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 40.000,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp 240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

CATATAN :

Salinan resmi sesuai dengan bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : ACHMAD SUPANDRIK (Pemohon), Pada hari ini : JUM'AT tanggal 21 OKTOBER 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

PANITERA PENGADILAN NEGERI
PURWODADI

SRI MARTONO, SH.MH.
NIP. 196612101987031003.

Biaya Salinan Putusan/Penetapan :

1. Materai..... Rp. 10.000,-
 2. Leges..... Rp. 10.000,-
 3. Penyerahan salinan @Rp.500,-..... Rp. 5.000,-
- JumlahRp. 25.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)